



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmpstplangsa@gmail.com, dpmpstplangsa@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 503/058/IOS/V/2022

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
**YAYASAN TELADAN LANGSA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN TELADAN LANGSA**, Nomor: 003/YayasanTeladan\_Langsa/XII/2021, Tgl. 13 Desember 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.  
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/116/2022, tanggal 20 April 2022, tentang Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :  
a. NIB : 85133  
a. Nama Pendidikan : **YAYASAN TELADAN LANGSA**  
b. Nama Sekolah : PAUD TELADAN  
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Kelompok Bermain  
d. Alamat : Jl. A. Yani Lr. Teladan No. 10 Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro  
e. Penyelenggara : SULISTIAWATI  
f. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan  
Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA  
PADA TANGGAL : 24 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LANGSA**



**Digitally signed**  
**Ir. ABDUL QAIYUM**